# POKOK PERJANJIAN

**Untuk Melaksanakan Swakelola**
**SURVEI INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
Nomor : P.603/BRIDA/P5/075/5/2026
011/PS/K.1/5/2026

Kontrak Swakelola ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa tanggal 22 (Dua Puluh Dua) bulan Mei tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), antara :

1. **Dr. Baharl Jokosusllo, S.Pt., M.P..** selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Kutai Kartanegara yang berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Komplek Kantor Bupati Lt. 4 Tenggarong Telp. (0541) 6669156; 6669155, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor T-0015/BKPSDM/MP.1/800.1.3.3/2026 selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak"; dan

2. **Dr. Nurul Kamaliah Umasangaji, M.Pd.** yang berkedudukan di Perum Samrinda City BlokA 41 Jl. Atlit POM RT.001 Kel. Rapak Dalam, Kec. Loa Janan Ilir, Samarinda, berdasarkan Kartu Identitas Nomor 6471035609790003, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pusat Pengembangan Administrasi Kebijakan dan Layanan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNTAG Samarinda Nomor 006/SK/TIM/PS/5/2026 selanjutnya disebut "Pelaksana Swakelola".

**MENGINGAT BAHWA:**

3. Pejabat Penandatangan Kontrak telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan barang/jasa sebagaimana diterangkan dalam KAK yang terlampir dalam Kontrak ini;
4. Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang/Jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
5. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
6. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
   a. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
   b. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
   c. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Dipindai dengan CamScanner

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp. **150.970.000,- (seratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)**; yang rinciannya sebagaimana dokumen Rincian Anggaran Biaya (RAB) terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.
2. peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
   a. Adendum Kontrak (apabila ada);
   b. Pokok Perjanjian;
   c. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK);
   d. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK);
   e. KAK;
   f. RAB;
   g. Portofolio;
   h. Proposal
   i. dokumen lain yang terkait.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
   a. Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak dan kewajiban untuk:
      1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
      2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
      3) menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi/KAK dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
      4) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
      5) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola.
   b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
      1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
      2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat

Dipindai dengan CamScanner

Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola; dan
8) menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest)

6. Pembayaran dilakukan sesuai SSKK
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatangani.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

| | |
|---|---|
| Untuk dan atas nama Pejabat Penandatangan Kontrak | Untuk dan atas nama Pelaksana Swakelola |
| **Dr. Bahari Jokosusilo, S.Pt., S.P.** | **Dr. Nurul Kamaliah Umasangaji, M.Pd.** |
| Pejabat Pembuat Komitmen | Ketua Tim |



Dipindai dengan CamScanner